

PERANAN MULTIPIHAK DALAM KONFLIK AGRARIA DI REGISTER TANAH KEHUTANAN (RTK) - 15 SEKAROH LOMBOK TIMUR BERDASARKAN KAJIAN HUKUM AGRARIA

Oleh:

Saufana Hardi¹⁾, Arba²⁾, Widodo Dwi Putro³⁾

¹⁾Program Studi Magister Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Mataram

^{2,3)}Fakultas Hukum Universitas Mataram

¹⁾Email: saufanahardi@gmail.com

²⁾Email: arba@unram.ac.id

³⁾Email: widododwiputro@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan serta memahami peran multipihak dalam konflik agraria di Register Tanah Kehutanan (RTK) 15 Sekaroh Lombok Timur untuk menyelesaikan konflik agraria. Isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah: mengapa konflik agraria di kawasan hutan lindung Register Tanah Kehutanan 15 Sekaroh Lombok Timur masih belum dapat terselesaikan serta bagaimana peran multipihak dalam menyelesaikan permasalahan konflik di hutan lindung Register Tanah Kehutanan 15 Sekaroh Lombok Timur. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual Approach*), pendekatan studi kasus (*case approach*). Pendekatan empiris (*empirical approach*) dan pendekatan sosiologi (*sociological approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan observasi dokumentasi dan wawancara mendalam. Analisa data dengan mengadakan sistemisasi kemudian dilakukan penalaran logis dan sistematis dengan analisa deskriptif kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian maka ditemukan para pihak yang terlibat adalah 1) Masyarakat desa dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 2) masyarakat dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), 3) masyarakat petani pendatang, masyarakat lokal, PT. ESL, Pemerintah Daerah (Pemda) dan BPN, 4) calo tanah, petani dan investor, 5) KPHL Rinjani Timur, KTH Pink Lestari, masyarakat lokal dan PT. ESL, 6) masyarakat local dan PT. ESL, dan 7) gabungan pihak 1-6. Telah ditemukan bahwa penyelesaian secara hukum normatif telah dilaksanakan dan menjadi ketetapan hukum. Namun langkah-langkah dari pendekatan hukum normatif ini masih belum dapat menyelesaikan masalah yang terdapat di kawasan hutan lindung Sekaroh. Oleh karena itu pendekatan sosiologis dapat diterapkan sebagai alternatif penyelesaian konflik agrarian dengan mengutamakan dan mendalami peranan masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik ini yang didasarkan atas fakta dan aspirasi masyarakat.

Kata Kunci: Konflik Agraria, Hutan Lindung Sekaroh, Peranan parapihak

1. PENDAHULUAN

Konflik sumber daya hutan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi konflik, baik melalui penegakan hukum maupun pemberdayaan masyarakat, tapi konflik belum juga mereda. Oleh karena itu, konflik agraria sendiri masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Menurut catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang merupakan organisasi non-pemerintah bidang agraria tingkat nasional, konflik agraria di Indonesia sepanjang tahun 2017 mencapai 659 konflik dengan luasan 520.491,87 Ha. Mayoritas konflik tersebut muncul dari sektor perkebunan, yang mencapai 208 konflik atau 32% dari keseluruhan konflik agrarian yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Terjadi peningkatan signifikan sebesar 50% dibandingkan tahun 2016.

Lebih lanjut, data terbaru dari KPA (2019) menemukan bahwa dilihat dari banyaknya kasus, pada tahun 2018 terjadi 410 konflik agraria. Secara

akumulatif, selama empat tahun (2014–2018) telah terjadi sedikitnya 1.769 konflik agraria, mencakup luas wilayah 807.177,6 ha dan melibatkan 87.568 kepala keluarga. Posisi tertinggi konflik agraria terjadi di sektor perkebunan dengan jumlah 163 kasus (45%), disusul oleh konflik di sektor properti sebanyak 137 kasus (33%), pertanian 53 kasus (13%), pertambangan 29 kasus (7%), pembangunan infrastruktur 16 kasus (4%), serta pesisir/kelautan 12 kasus (3%).

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu penyumbang konflik agraria di sektor perkebunan dan kehutanan. Hal ini kemudian semakin diperparah dengan konflik yang melibatkan berbagai pihak, bukan hanya masyarakat dan Negara (dalam hal ini pemerintah), melainkan juga pihak investor asing. Hal ini terjadi karena Provinsi NTB saat ini menjadi incaran investor dalam rangka investasi di dunia pariwisata yang menyebabkan terjadinya ekspansi lahan untuk pengembangan investasi pariwisata ini. Salah satu lahan yang

diekspansi dalam pembangunan pariwisata adalah di kawasan hutan lindung RTK – 15 Sekaroh yang terletak di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Permasalahan ini timbul karena adanya 7 SHM di kawasan Hutan Lindung yang telah ditetapkan sejak tahun 1982 yang pada saat itu melalui putusan Menteri Pertanian dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 756/Kpts/Um/10/1982 pada tanggal 12 Oktober 1982. Ketetapan ini diperkuat dengan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan pada tanggal 28 Maret 1994 sampai pada penetapan sebagai Kawasan Hutan Lindung Sekaroh berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002 dengan luas 2.834,20 Ha. Namun dalam kurun waktu tahun 2001-2002 telah terbit 7 (tujuh) Sertipikat Hak Milik di dalam Kawasan Hutan Lindung Sekaroh. Dan semakin kompleks permasalahannya ketika pada 2013, Bupati Lombok Timur Sukiman Azmi menerbitkan izin investasi (izin prinsip) kepada PT Eco Solutions Lombok (PT. ESL) di kawasan hutan lindung Sekaroh seluas 339 hektar, dengan nilai investasi sebesar Rp. 5 triliun. Keadaan ini kemudian diperparah dengan pergantian rezim pemerintahan di Lombok Timur dengan terpilihnya Ali Bin Dachlan menjadi Bupati pada Oktober 2014, yang mencabut izin tersebut secara sepihak dan memberikan izin kepada empat perusahaan baru, yakni PT. Palamarta Persada, PT. Lombok Saka, PT. Tanah Hufadan PT. Ocean Blue di atas lahan izin prinsip dan izin usaha pengelolaan jasa lingkungan yang sebelumnya dimiliki oleh PT. ESL. Keadaan ini menimbulkan konflik multipihak yang melibatkan PT. ESL, pemerintah pusat dengan Bupati Lombok Timur, masyarakat pemegang sertipikat hak milik dan investor. Meski upaya-upaya penyelesaian konflik agraria di kawasan ini terus diupayakan, baik itu dilakukan dengan mediasi oleh Ombudsman, penegakan hukum oleh kepolisian, serta pembatalan izin oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, namun sampai saat ini belum berhasil menyelesaikan konflik sepenuhnya. Konflik ini kemudian terjadi berkepanjangan hingga 9 tahun lamanya dengan melibatkan berbagai pihak dari pemerintahan, masyarakat, investor dan komunitas (LSM). Dengan melihat kompleksitas permasalahan tersebut di atas, maka penelitian tentang peran multipihak dalam konflik agraria di di Register Tanah Kehutanan (RTK) 15 Sekaroh Lombok Timur harus dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab konflik agraria di kawasan hutan lindung Sekaroh belum bisa diselesaikan serta mengkaji dan menganalisis penyelesaian konflik agraria di kawasan hutan lindung sekaroh dengan pendekatan parapihak. Tujuan ini dibutuhkan untuk menyediakan rekomendasi penyelesaian permasalahan yang dapat diterapkan oleh parapihak dalam menyelesaikan konflik agrarian berdasarkan kompetensi masing-masing pihak.

2. METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penyelesaian konflik antara Dinas Kehutanan antara pemegang hak atas tanah pada areal yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. Pendekatan konseptual (*conceptual Approach*) untuk memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan studi kasus (*case approach*) digunakan untuk “alasan-alasan yang digunakan oleh para pihak yang berwenang sampai dengan suatu keputusan”. Pendekatan empiris (*empirical approach*) dilakukan untuk pula identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan dan dihubungkan dengan dinamika kemasyarakatan yang sedang dan akan terjadi. pendekatan sosiologi (*sociological approach*): untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya hukum dalam seluruh struktur institusional hukum dalam masyarakat. Berkaitan dengan penelitian ini maka, hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empirik yang dapat diamati di dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan pendekatan sosiologi hukum ini adalah memahami hukum dalam konteks sosial. Perspektif yang digunakan tidak hanya pada aturan formal, namun juga aturan informal. Tehnik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan observasi dokumentasi dan wawancara mendalam. Analisa data dilakukan dengan mengadakan sistematisasi kemudian dilakukan penalaran logis dan sistematis dengan analisa deskriptif kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan administrative Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekaroh ditetapkan sebagai Desa pada tanggal 1 Desember 2009, dan secara definitive sebagai Desa yaitu pada Tahun 2012. Sebelumnya, Sekaroh merupakan salah satu dusun yang terdapat di Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru. BPS (2019) melaporkan bahwa jumlah penduduk pada tahun 2019 adalah 4.016 jiwa yang terdiri dari 1.944 jiwa penduduk laki-laki dan 2.072 jiwa penduduk perempuan yang masuk dalam 1.123 KK (Kepala Keluarga). Masyarakat di Desa Sekaroh berasal dari berbagai daerah dan kabupaten di Pulau Lombok, bahkan ada yang berasal dari lintas provinsi terutama yang berada di Dusun Trans. Masyarakat pendatang

mulai bermukim dikawasan ini pada awal tahun 1980-an. Mereka adalah pendatang yang bekerja sebagai petani yang datang hanya pada musim hujan untuk bercocok tanam. Dan sebagian lagi adalah masyarakat penggembala yang datang dari beberapa Desa tetangga di Lombok Timur dan Lombok Tengah. Berdasarkan data hasil penelitian, menunjukkan bahwa total pendapatan masyarakat desa Sekaroh berkisar antara Rp. 500.000,- – Rp. 1.500.000,-. Hal ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat sekitar Desa Sekaroh belum dapat memenuhi kebutuhan dasar (pangan) mereka sehari-hari.

Kawasan Hutan Sekaroh seluas 2.834,20 hektar telah ditunjuk sebagai kawasan hutan sejak tahun 1982, melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 756/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan. Langkah awal pembentukannya adalah dengan dibentuk panitia tata batas kawasan hutan melalui SK Menteri Kehutanan dan SK Gubernur NTB tahun 1990. Setelah itu, dilakukanlah pengukuran dan pemancangan batas sementara kelompok hutan Sekaroh, Register Tanah Kehutanan (RTK.15). Selanjutnya, dilakukan penandatanganan berita acara pengukuran dan pemancangan batas sementara oleh PTB Kabupaten Lombok Timur tahun 1992. Pada tahun 1993, telah dilakukan tahapan kegiatan pengukuran dan pemancangan batas definitif Hutan Sekaroh sesuai surat perintah kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Mataram. Satu tahun kemudian dilakukan penandatanganan berita acara pengukuran dan pemancangan batas definitif oleh PTB Kabupaten Lombok Timur tahun 1994. Pengesahan berita acara tata batas RTK.15 Hutan Sekaroh oleh Menteri Kehutanan tanggal 2 Agustus 2002, serta penetapan batas kawasan Hutan Sekaroh pada September 2002, seluas 2.834,20 hektare.



Gambar 4.1. Peta Kawasan KPH Rinjani Timur dan RTK 15 Sekaroh

Sumber: KPH Rinjani Timur

Jika dilihat dari sejarah penetapan kawasan hutan lindung ini maka sejak ditunjuk menjadi kawasan hutan pada tahun 1982, sejak saat itulah Hutan Sekaroh ditetapkan menjadi hutan lindung dan menjadi tanah negara. Konsekwensinya adalah siapapun tidak boleh menerbitkan sertifikat hak milik, mengalihkan lahan negara menjadi milik pribadi. Kalaupun ada pengesahan berita acara dan penetapan tahun 2002, tidak bisa dijadikan alasan sebab hal ini bisa belakangan dilakukan setelah penunjukkan. Berdasarkan hasil penelitian maka ditemukan para pihak yang terlibat adalah 1) Masyarakat desa dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 2) masyarakat dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), 3) masyarakat petani pendatang, masyarakat lokal, PT. ESL, Pemerintah Daerah (Pemda) dan BPN, 4) calo tanah, petani dan investor, 5) KPHL Rinjani Timur, KTH Pink Lestari, masyarakat lokal dan PT. ESL, 6) masyarakat local dan PT. ESL, dan 7) gabungan pihak 1-6. Sedangkan jika dibagi berdasarkan peranannya maka pihak yang terlibat konflik di kawasan Hutan Lindung RTK 15 Sekaroh terdiri dari pihak utama dan pihak pendukung. Pihak utama adalah masyarakat desa pemegang sertifikat dan masyarakat luar Desa Sekaroh yang menggunakan lahan tersebut sebagai lahan pertanian dan penggembalaan dengan PT. ESL. Sedangkan pihak pendukung yang berkontribusi terhadap terjadinya konflik dan penyelesaiannya baik melalui program dan berdasarkan interpretasi warga adalah Yayasan Gumi Paer Lombok, KTH Pink Lestari, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, BPN, KPHL Rinjani Timur, Dinas Pariwisata Lombok Timur dan maupun Provinsi NTB.

Dari konteks tersebut, peneliti dapat menggambarkan bahwa dalam kasus konflik agraria di kawasan hutan lindung ini terdapat empat (4) kelompok besar yang terlibat. Keterlibatan ini dipicu oleh lamanya periode waktu penyelesaian konflik ini, sehingga memberikan ruang bagi parapihak untuk ikut memerankan diri dalam upaya penyelesaiannya. Pihak-pihak yang terlibat tersebut antara lain: (1) Negara dalam hal ini adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sampai ke level pemerintah desa; (2) Pihak Investor yang dalam penelitian ini adalah PT. Eco Solutions Lombok (PT. ESL); (3) Masyarakat dan kelompok masyarakat yang berada di kawasan hutan lindung Sekaroh; dan (4) Lembaga Swadaya Masyarakat yang diberi kewenangan oleh pemerintah dan masyarakat dalam rangka berkegiatan dan ataupun berupaya menyelesaikan permasalahan konflik agraria ini. Secara normatif, penyelesaian konflik agraria oleh pemerintah dapat dicapai dengan kewenangan pemerintah. Di suatu negara, pemerintah mempunyai wewenang mengeluarkan hak pengelolaan terhadap lahan serta izin usaha mengelola bisnis pariwisata sebagaimana diatur

dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Negara / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan. Sedangkan dalam konteks kewenangan pemerintahan daerah, dalam urusan kehutanan merupakan kewenangan kementerian kehutanan yang di daerah dikordinasikan dengan Dinas Kehutanan provinsi atau dinas kehutanan Kabupaten/kota. Kewenangan yang diberikan kepada kementerian kehutanan merupakan kewenangan delegasi karena urusan tersebut dilimpahkan kepada Menteri termasuk kewenangan menyelesaikan konflik di kawasan hutan. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, demikian juga terhadap lahirnya Peraturan Bersama empat Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan umum Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 79 Tahun 2014, Nomor : PB.3/Menhut-11/2014, Nomor : 17/PRT/M/2014, Nomor : 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di Kawasan Hutan.

Dengan kewenangan yang dimilikinya ini, pemerintah telah menjalankan fungsinya yaitu dengan memenangkan gugatan PT. ESL atas sertifikat-sertifikat ilegal di kawasan hutan lindung Sekaroh. Dalam kasus ini, ada 13 pemilik sertifikat yang mengajukan gugatan TUN melalui PTUN Jakarta kepada Kementerian LHK. Dasar gugatan terkait lokasi lahan yang masuk wilayah Hutan Sekaroh, di Lotim. Konsekuensi dari putusan, semua sertifikat di kawasan hutan batal dan bakal dicabut, Upaya pembatalan akan melibatkan BPN selaku penerbit sertifikat dan menyerahkan lahan tersebut kepada Dinas Kehutanan Provinsi NTB. Setelah pembatalan dan pencabutan, petugas LHK bersama KPH Rinjani Timur akan melakukan penertiban, membongkar seluruh bangunan yang sebelumnya berdiri atas dasar SHM. Selanjutnya, langkah pencabutan, pembatalan, dan penertiban bisa dilakukan usai salinan putusan diterima pihaknya. Dalam konteks ini pula pemerintah telah melaksanakan kewenangannya sebagai konsiliator yaitu Konsiliator atau pihak penengah ini yang kemudian harus berperan secara efisien untuk mengendalikan konflik, faslitator melakukan upaya untuk memfasilitasi penyelesaian konflik pada dengan mendatangkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Indonesia guna membahas alur penyelesaian dengan melakukan pertemuan bersama pihak-pihak yang dapat membantu proses penyelesaian konflik pada tataran pemerintah pusat termasuk dengan Kementerian ATR/BPN. Sedangkan pihak investor telah mendapatkan IUPJL WA yang dan Ijin Prinsip sejak tahun 2013, masyarakat dan kelompok masyarakat lokalpun telah banyak terlibat dalam berbagai kegiatan yang

diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak PT. ESL.

Telah ditemukan bahwa penyelesaian secara hokum normatif telah dilaksanakandengan terbitnya putusan Mahkamah Agung dalam pembatalan sertifikat sudah ada, kasus pidanapun sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ada juga yang ada di dalam masa tahanan. Langkah-langkah dari pendekatan hukum normatif ini masih belum dapat menyelesaikan masalah yang terdapat di kawasan hutan lindung Sekaroh dan masalah pelaksanaan pengembangan investasi PT. ESL di lapangan. Oleh karena itu pendekatan sosiologis dapat diterapkan sebagai alternatif penyelesaian konflik agrarian dengan mengutamakan dan mendalami peranan masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik ini yang didasarkan atas fakta dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian maka permasalahan dalam konflik agrarian ini bukan hanya permasalahan hukum dan penegakan hukum saja melainkan permasalahan sosial kemasyarakatan dan kepercayaan kepada hukum oleh masyarakat dan para pihak lainnya yang terlibat konflik.

4. KESIMPULAN

Proses hukum dalam penetapan Kawasan Hutan Lindung RTK-15 Sekaroh telah dilaksanakan secara syah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada masa itu. Sampai saat ini, konflik agraria di Hutan Lindung RTK-15 Sekaroh belum dapat terselesaikan secara menyeluruh meskipun langkah-langkah normative dengan pendekatan hukum positif telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, keadaan ini disebabkan oleh pemerintah yang tidak tegas dalam menjalankan keputusan hukum dan peraturan hukum yang berlaku, tidak dapat menjamin keamanan dalam berinvestasi serta adanya konflik kewenangan antar institusi Negara itu sendiri. Dalam hal ini Negara dapat dikatakan lalai dalam mengelola hutan lindung sehingga banyak terjadi kasus pidana dalam hutan lindung Sekaroh ini yang melibatkan aparaturnegara; perusahaan (PT. ESL) yang tidak segera membangun (fisik) di lokasi yang sudah *clear and clean* sehingga membangun *distrust* dari pemerintah dan masyarakat; serta masyarakat lokal dan calo tanah yang terus melanggar aturan meskipun tahu bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan hutan lindung.

Berdasarkan hasil analisis stakeholder yang dilakukan, maka ditemukan para stakeholder yang terlibat antara lain: (1) Negara dalam hal ini adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sampai ke level pemerintah desa; (2) Pihak Investor yang dalam penelitian ini adalah PT. Eco Solutions Lombok (PT. ESL); (3) Masyarakat dan kelompok masyarakat yang berada di kawasan hutan lindung Sekaroh; dan (4) Lembaga Swadaya Masyarakat yang diberi kewenangan oleh

pemerintah dan masyarakat dalam rangka berkegiatan dan ataupun berupaya menyelesaikan permasalahan konflik agraria ini.

Saran

Mengingat upaya penyelesaian konflik agraria dengan pendekatan hukum normatif *an sich* masih mengalami hambatan, maka pendekatan sosiologis dapat diterapkan sebagai alternatif penyelesaian konflik agraria dengan mengutamakan dan mendalami peranan masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik ini yang didasarkan atas fakta dan aspirasi masyarakat. Langkah pendekatan sosiologis yang disarankan yaitu; (a) seharusnya pihak PT. ESL membangun dan menjalankan visi dan misinya karena pada dasarnya secara hukum PT. ESL berhak menjalankan usahanya. Mengingat dalam kebiasaan lokal yang hidup di masyarakat adalah jika tidak ada bukti yang dilihat maka masyarakat tidak akan percaya, sebagaimana peribahasa lokal yang berbunyi “*pelisak bawan batu, lamun ndek ku gitak ndek ku sadu*”; (b) tidak semua lahan yang menjadi kawasan pembangunan PT. ESL itu bermasalah karena banyak juga lahan yang berada di dalam kawasan PT. ESL tersebut sudah *Clean and Clear*, sehingga PT. ESL dapat memprioritaskan pembangunan di kawasan atau lahan yang tersebut. Saat ini diketahui bahwa PT. ESL berencana membangun di kawasan-kawasan yang sedang berkonflik saja seperti Temeak dan Pantai Tangsi (Pantai Pink). Padahal kawasan lainnya seperti Semangkok dan kawasan peninggalan sejarah Jepang relatif aman dan tidak ada potensi sengketa ke depannya dengan catatan bahwa pemerintah berani menjamin keamanan PT ESL dalam berinvestasi. (c) meningkatkan peranan masyarakat dan mengoptimalkan tokoh masyarakat dalam penyelesaian kasus ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan melainkan subjek dalam pembangunan itu sendiri, dengan menempatkan tokoh masyarakat yang benar-benar netral dan mengetahui sejarah penetapan lahan dan berpengaruh di masyarakat, tidak hanya dipilih karena tingkat pendidikan dan kekayaan saja atau dari partai politik dan LSM tertentu; dan (d) pemerintah seharusnya berperan tidak hanya menjalankan fungsi sosialisasi saja melainkan harus melaksanakan fungsi advokasi dan edukasi disertai *law enforcement* yang tegas.

5. REFERENSI

- Amiruddin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke- enam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Badan Pusat Statistik (2019). Kecamatan Jerowaru dalam Angka 2019. ISSN/ISBN : - No. Publikasi/Publication Number: 52030.1905 Katalog/Catalog: 1102001.5203011
- Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA). (2017). *Catatan akhir tahun 2017 Konsorsium Pembaharuan Agraria*. Diunduh 27 Januari 2021 dari www.kpa.or.id

- Gamin., dkk. (2014). Menyelesaikan Konflik Penguasaan Kawasan Hutan Melalui Pendekatan Gaya Sengketa Para Pihak Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lakitan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 11 No. 1, April 2014*.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* edisi keenam, Jakarta. Prenada Media, 2004.
- Nur Azizah Raja. Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba). *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 12, Nomor 1, Januari 2019 (53-66) ISSN 1979-5645, e-ISSN 2503-4952*.
- Sholahudin., A. (2017). Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria. *DIMENSI, VOL. 10, NO. 2, NOVEMBER 2017*.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Stout H. D, *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.
- Wawancara dengan tokoh masyarakat (tidak dapat disebutkan identitas informan sesuai dengan kesepakatan wawancara) dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2021.